

KEPUTUSAN NOMOR : 002/PS.02/K.SU-13/05/2024

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NIAS BARAT TAHUN 2024

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan tahapan pencalonan dalam pemilihan tahun 2020, perlu dilakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pendaftaran, verifikasi administrasi pasangan calon
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap proses pencalonan pada pemilihan serentak tahun 2024 maka dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan melekat pada tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perbawaslu nomor 2 Tahun 2020, Perbawaslu nomor 1 Tahun 2021, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024,
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pada surat keputusan ini yaitu personil yang ditugaskan berkewajiban untuk Melaksanakan tugas Pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024